

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR
KAWIN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pamaron, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh :
NI PUTU WIKA ANDANI
NIM. 1814101132**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP. 195812311982031045



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

Skripsi oleh Ni Putu Wika Andani
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 14 Februari 2022

Dewan Penguji



Drs. Ketut Sudiatmaka., M.Si.

(Ketua)

NIP. 195812311982031045



Dr. I Nengah Suastika., S.Pd., M.Pd.

(Anggota)

NIP. 198007202006041001



Ni Putu Rai Yuliartini., S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198307162008122003



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha memenuhi syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 14 Februari 2022

Mengetahui

Ketua Ujian



(Dr. I Nengah Suastika., S.Pd., M.Pd.)

NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



(Ni Putu Rai Yuliantini., S.H., M.H.)

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Februari 2022

Yang Menyatakan



Ni Putu Wika Andani

NIM. 1814101132

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng).”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H, LL.M, selaku Ketua Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan atas motivasi, serta dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum atas motivasi, serta dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan serta menjadi Pembimbing Akademik juga telah banyak memberikan motivasi dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku Pembimbing I telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan.
7. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing II telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan.
8. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H selaku Penguji yang telah banyak membantu, memberikan saran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran walaupun ditengah kesibukan beliau.
9. Kedua orang tua saya yang tersayang, Ketut Karsika (ayah) dan Ketut Widiartini (ibu) terimakasih untuk segala cinta dan kasih sayang, serta motivasi, nasehat dan doa tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menghantarkan penulis mencapai gelar Sarjana Hukum. Untuk Gede Bayu Adhitya Pradana dan adik Kadek Dwika Dharma Suta

yang senantiasa selalu memberikan semangat, dukungan dan hiburan disela-sela proses penyusunan skripsi ini.

10. Untuk para sahabat saya, Adinda, Ayu Merta, Trisna Ningsih, Diantini Dewi yang selalu memotivasi dan menghibur penulis dengan segala kelucuan kalian penulis ucapkan terima kasih. Tak lupa juga kepada teman seperjuangan saya Gek Pri, Kyara, Dewa Indra, Widi Gita, Hendra, Surya, Citra, Nita, Devi, Widya, Wisnu, Alya, dan Agwe yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Ilmu Hukum kelas D tahun angkatan 2018 terimakasih untuk segala pengalaman, hiburan, dan dukungan yang tak terlupakan selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
12. Rekan-rekan PKKH dan seluruh staf di Bidang P2TP2A Kabupaten Buleleng, terimakasih atas semua masukan dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 14 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2 Asas-Asas Perkawinan.....	13
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
2.2.1 Pengertian Anak.....	19
2.2.2. Anak Luar Kawin.....	21
2.2.3. Status Anak Luar Kawin.....	24

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran	26
2.3.1. Perlindungan Anak.....	26
2.3.2. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Anak.....	27
2.3.3. Tinjauan Tentang Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Jenis Pendekatan.....	40
3.3. Sumber Data Atau Bahan Hukum	42
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
3.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian	43
3.6. Instrumen Penelitian	44
3.7. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Sejarah Desa Pemaron	48
4.1.2 Keadaan Geografi Dan Demografi Desa Pemaron	49
4.1.3 Sistem Mata Pencaharian.....	50
4.2 Hasil Penelitian.....	50
4.2.1 Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Menurut KUHPperdata dan UU No. 16 Tahun 2019.	50
4.2.2 Implementasi KUHPperdata dan UU No. 16 Tahun 2019 Terkait Anak Luar Kawin Di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.	52

4.3 Pembahasan	56
4.3.1 Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Menurut KUHPperdata Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	56
4.3.2 Bagaimana Implementasi KUHPperdata Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Anak Luar Kawin Di Desa Pemaron Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.....	66
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	77
DAFTAR RUJUKAN.....	79
LAMPIRAN	85

